



**PUTUSAN**  
**Nomor 111 PK/TUN/2024**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali untuk kedua kalinya, telah memutuskan dalam perkara:

**BILLY AMER SITORUS**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Terusan ABC Nomor 21, RT. 001/RW. 008, Kelurahan Braga, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung, pekerjaan Wiraswasta;  
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Purnama Sutanto, S.H. dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Advokat Purnama Sutanto, S.H. dan Rekan, beralamat di Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 September 2023;

**Pemohon Peninjauan Kembali Kedua;**

**Lawan**

1. **GUGUN DIMYATI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Bukit Duri Timur Nomor 9, RT/RW 007/001, Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, pekerjaan Karyawan Swasta;
2. **YUSTIKA SARI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Mesjid 1, RT/RW 002/002, Kelurahan Cinere, Kecamatan Cinere, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, pekerjaan Guru;

Keduanya merupakan ahli waris dari Ayi Gunawan Azis bin Padma Soma Wijaya, Warga Negara Indonesia yang meninggal dunia pada tanggal 8 Juli 2013, sebagaimana Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Bandung Nomor 0275/Pdt.P/2013/ PA.Bdg, tanggal 24 September 2013;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa M. Lukman Chakim., S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para

Halaman 1 dari 11 halaman. Putusan Nomor 111 PK/TUN/2024



Advokat/Penasihat Hukum/Pengacara dari "Waluya Law Firm", beralamat di Kota Bandung berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 28 November 2023;

**Para Termohon Peninjauan Kembali Kedua;**

**Dan**

**MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL**, tempat kedudukan di Jalan Sisingamangaraja Nomor 2, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;

**Turut Termohon Peninjauan Kembali Kedua;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4/Pct/KEM-ATR/BPN/VI/2020 tentang Pencabutan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat, tanggal 29 Mei 2017 Nomor 21/PBT/BPN.32/2017 tentang Pembatalan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Nomor 07/PBT/BPN.32/2015 tanggal 11 Juni 2015 terletak di Jalan Soekarno Hatta Nomor 262 Kelurahan Sekejati, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung Karena Cacat Administrasi, tertanggal 8 Juni 2020;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4/Pct/KEM-ATR/BPN/VI/2020 tentang Pencabutan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat, tanggal 29 Mei

Halaman 2 dari 11 halaman. Putusan Nomor 111 PK/TUN/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 Nomor 21/PBT/BPN.32/2017 tentang Pembatalan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Nomor 07/PBT/BPN.32/2015, tanggal 11 Juni 2015 terletak di Jalan Soekarno Hatta Nomor 262 Kelurahan Sekejati, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung Karena Cacat Administrasi, Tertanggal 8 Juni 2020;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut:

## **Eksepsi Tergugat:**

1. Eksepsi tentang gugatan Penggugat Prematur;
2. Eksepsi tentang kewenangan mengadili;

## **Eksepsi Tergugat II Intervensi:**

1. Eksepsi tentang kewenangan mengadili;
2. Eksepsi tentang kewenangan bertindak/kapasitas Hak;
3. Eksepsi tentang gugatan Penggugat tidak jelas (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan Putusan Nomor 167/G/2020/PTUN.JKT, tanggal 9 Februari 2021 kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 90/B/2021/PT.TUN.JKT, tanggal 3 Juni 2021 dan di tingkat kasasi putusan tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 483 K/TUN/2021, tanggal 29 November 2021, serta pada pemeriksaan peninjauan kembali, putusan peninjauan kembali tersebut dikabulkan oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 7 PK/TUN/2023, tanggal 17 April 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali Kedua pada tanggal 5 September 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali Kedua diajukan permohonan peninjauan kembali kedua disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 6 November 2023;

Halaman 3 dari 11 halaman. Putusan Nomor 111 PK/TUN/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali kedua *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali kedua tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali Kedua yang diterima tanggal 6 November 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali Kedua memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- 1) Menerima Permohonan Peninjauan Kembali Ke-2 Dari Pemohon Peninjauan Kembali Ke-2 semula Termohon Peninjauan Kembali II Intervensi/Termohon Kasasi II Intervensi/Terbanding II Intervensi/Tergugat II Intervensi;
- 2) Membatalkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 7 PK/TUN/2023, tanggal 17 April 2023 yang telah membatalkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 483 K/TUN/2021, tanggal 29 November 2021 *juncto* Putusan Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara DKI Jakarta Nomor 90/B/2021/PT.TUN.JKT, tanggal 3 Juni 2021 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 167/G/2020/PTUN.JKT, tertanggal 9 Februari 2021;
- 3) Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali Ke-2 untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan dalam setiap tingkat pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali Kedua tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali Kedua telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali Kedua pada tanggal 19 Desember 2023, yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali kedua dari Pemohon Peninjauan Kembali Kedua;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali kedua tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali-2 oleh Pemohon Peninjauan Kembali-2 dihubungkan dengan Kontra Memori

Halaman 4 dari 11 halaman. Putusan Nomor 111 PK/TUN/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali-2 yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali-2, serta melakukan penilaian kembali fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta memperhatikan pertimbangan Majelis Pengadilan *judex juris*, Majelis Hakim Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, yang menyatakan: "*Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya 1 (satu) kali*";
- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali, dinyatakan bahwa permohonan peninjauan kembali dimungkinkan diajukan 2 (dua) kali apabila atas satu objek sengketa terdapat dua atau lebih putusan peninjauan kembali yang bertentangan satu dengan yang lain, baik putusan perdata, pidana, tata usaha negara maupun agama, dan di antaranya ada yang diajukan peninjauan kembali;
- Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan Pemohon Peninjauan Kembali Kedua dalam Memori Peninjauan Kembali, tidak ditemukan adanya fakta bahwa terdapat dua atau lebih putusan peninjauan kembali yang bertentangan satu dengan yang lain, baik putusan perdata, pidana, tata usaha negara maupun agama, dan di antaranya ada yang diajukan peninjauan kembali, sehingga tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2009;
- Bahwa objek sengketa *a quo* pada pokoknya adalah terkait pencabutan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Nomor 21/PBT/BPN.32/2017, tanggal 29 Mei 2017 tentang Pembatalan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Nomor 07/PBT/BPN.32/2015, tanggal 11 Juni 2015;

Halaman 5 dari 11 halaman. Putusan Nomor 111 PK/TUN/2024





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 7 PK/TUN/2023, tanggal 17 April 2023 tidak bertentangan dengan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 508/Pdt.G/2019/PN.Bdg, tanggal 25 April 2019 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 391/PDT/2019/PT.Bdg, tanggal 2 Oktober 2019, karena putusan-putusan tersebut, sudah dijadikan bukti oleh Pemohon Peninjauan Kembali-2/dahulu Termohon Peninjauan Kembali II/Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II Intervensi, dalam perkara Nomor 167/G/2020/PTUN-JKT, tanggal 9 Februari 2021 selaku Tergugat II Intervensi dengan Bukti T II Int-24 dan Bukti T II Int-25;
- Bahwa Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 7 PK/TUN/2023, tanggal 17 April 2023 tidak bertentangan dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, tanggal 8 September 2021 Nomor 48/G/2021/PTUN.Bdg *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 301/B/2021/PT.TUN.Jkt, tanggal 7 Maret 2022, karena terbukti putusan tersebut telah menerima Eksepsi Absolut Pengadilan dari Tergugat dan belum memeriksa dan memutus Pokok Perkara. Sehingga putusan yang amar putusannya menyatakan Gugatan Pengugat tidak diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*), tidak dapat dipertentangkan dan/atau tidak bertentangan dengan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 7 PK/TUN/2023, tanggal 17 April 2023, yang telah memeriksa dan memutus seluruh pokok perkara;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Agung berkesimpulan bahwa beralasan hukum untuk menyatakan Permohonan Peninjauan Kembali Kedua dari Pemohon Peninjauan Kembali kedua dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan Mahkamah Agung di tingkat peninjauan kembali telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya;

Halaman 6 dari 11 halaman. Putusan Nomor 111 PK/TUN/2024



Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Ketua Majelis Prof. Dr. Hamdi, S.H., M.Hum. dan Anggota Majelis Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dengan pendapat sebagai berikut:

**1. Pendapat Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.,:**

- Bahwa ketentuan pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, menyatakan bahwa permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan hanya 1 (satu) kali dan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012 angka XV, bahwa permohonan Peninjauan Kembali Kedua pada prinsipnya tidak dapat diperkenankan, kecuali ada dua putusan yang saling bertentangan baik dengan putusan Perdata, Pidana, Tata Usaha Negara, maupun Agama, yang merupakan penyempurnaan dari Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali;
- Bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali Kedua dari Pemohon Peninjauan Kembali Kedua (Tergugat II Intervensi), bahwa putusan dalam perkara *a quo* Nomor 7 PK/TUN/2023, tanggal 17 April 2023 dianggap bertentangan dengan putusan Nomor 508/Pdt.G/2019/PN.Bdg, tanggal 25 April 2019 dan putusan Nomor 48/G/2021/PTUN.Bdg, tanggal 8 September 2021;
- Bahwa setelah membaca dan meneliti Memori Peninjauan Kembali Kedua dari Pemohon Peninjauan Kembali Kedua (Tergugat II Intervensi), ternyata putusan dalam perkara Nomor 48/6/2021/PTUN.Bdg, tanggal 8 September 2021, yang dianggap bertentangan terbukti putusannya bersifat Negatif (menyatakan gugatan Penggugat Gugun Dimyati dan Yustika Sari tidak dapat diterima) sehingga tidak beralasan untuk dipertentangkan dalam perkara *a quo*;
- Bahwa selanjutnya Pemohon Peninjauan Kembali Kedua (Tergugat II



Intervensi) dapat membuktikan adanya 2 (dua) putusan yang saling bertentangan yaitu putusan dalam perkara Nomor 508/Pdt.6/2019/PN.Bdg, tanggal 25 April 2019 yang dianggap bertentangan, putusannya bersifat positif (mengabulkan gugatan Penggugat Billy Amer Sitorus). Untuk itu sebagaimana putusan Nomor 7 PK/TUN/2023, tanggal 17 April 2023 dalam perkara *a quo* yang membatalkan putusan Kasasi Nomor 483 K/TUN/2021, tanggal 29 November 2021 dengan mengabulkan gugatan para Penggugat Gugun Dimiyati dan Yustika Sari, bertentangan dengan putusan Nomor 508/Pdt.6/2019/PN.Bdg, tanggal 25 April 2019 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang mengabulkan gugatan Penggugat Billy Amer Sitorus, sehingga gugatan para Penggugat dalam perkara *a quo* berdasar dan beralasan untuk dinyatakan tidak dapat diterima, sebagaimana pertimbangan dalam putusan Kasasi Nomor 483 K/TUN/2021, tanggal 29 November 2021;

- Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara atas objek sengketa diterbitkan berdasarkan putusan pengadilan baik perdata maupun pidana yang sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) tidak dapat dijadikan objek gugatan dalam perkara *a quo*;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, pertimbangan hukum putusan Peninjauan Kembali Nomor 7 PK/TUN/2023, tanggal 17 April 2023 dalam perkara *a quo* sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan;

**2. Pendapat Anggota Majelis, Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.,:**

- Bahwa alasan permohonan peninjauan Kembali dapat dibenarkan karena *Judex Juris* pada tingkat Peninjauan Kembali dalam putusannya terdapat kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam penerapan hukum dengan pertimbangan:
- Bahwa objek sengketa *a quo* yang mencabut Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat, tanggal 29 Mei 2017 Nomor 21/PBT/BPN.32/2017 tentang Pembatalan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional

Halaman 8 dari 11 halaman. Putusan Nomor 111 PK/TUN/2024





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Jawa Barat Nomor 07/PBT/BNP.32/2015 tanggal 11 Juni 2015, dengan dasar pertimbangan bahwa di dalam Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat *a quo*, terdapat cacat administrasi berupa kesalahan substansi berdasarkan pada adanya putusan dalam perkara perdata dan perkara pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

- Bahwa dengan demikian keputusan objek sengketa *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan sebagai objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan: *"Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku"*;
- Bahwa dengan demikian gugatan Para Penggugat (Para Termohon Peninjauan Kembali Kedua) haruslah dinyatakan tidak diterima. Oleh karenanya alasan Permohonan Peninjauan Kembali Kedua dari Pemohon Peninjauan Kembali Kedua, berdasar hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Majelis Hakim setelah bermusyawarah dan diambil putusan dengan suara terbanyak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali kedua yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali Kedua tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus dinyatakan tidak diterima;

Halaman 9 dari 11 halaman. Putusan Nomor 111 PK/TUN/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali kedua dinyatakan tidak diterima, maka biaya perkara dalam Peninjauan Kembali Kedua ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali Kedua;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali Kedua **BILLY AMER SITORUS** tidak diterima;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali Kedua membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024, oleh Prof. Dr. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., Prof. Dr. H. Haswandi., S.H., S.E., M.Hum., M.M., dan Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Febby Fajrurrahman, S.H., M.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Prof. Dr. Hamdi, S.H., M.Hum.

Halaman 10 dari 11 halaman. Putusan Nomor 111 PK/TUN/2024



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

ttd.

Prof. Dr. H. Haswandi., S.H., S.E., M.Hum., M.M.

ttd.

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Febby Fajrurrahman, S.H., M.H.

**Biaya-biaya:**

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.  
NIP. 196105141986121001

Halaman 11 dari 11 halaman. Putusan Nomor 111 PK/TUN/2024